



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG  
PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan saat ini dan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah serta terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu mengadakan pengaturan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 23) ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keperotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 2011 Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
6. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota ;
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap atau yang dipersamakan yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.
  - (2) Pejabat Negara dalam acara kenegaraan dan/atau acara resmi dapat didampingi istri atau suami.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam (lima) tingkat, yaitu:
  - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah ;
  - b. Tingkat B untuk Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Camat dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar;
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan Gol. IV;
  - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan Gol.III;

e. Tingkat E untuk PNS Golongan II, Golongan I, THL dan yang dipersamakan.

4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (1a), (1b), (1c), (1d), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang Berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan ;
- (1a) Khusus untuk Istri/Suami Pejabat Negara, biaya perjalanan dinasnya disesuaikan dengan tingkat golongan Suami/Istri Pejabat Negara yang bersangkutan;
- (1b) Pejabat Negara yang dalam waktu bersamaan mengajak Istri/Suami melakukan Perjalanan Dinas dapat memakai fasilitas Hotel bersama ;
- (1c) Khusus untuk staf pendamping Pejabat Negara mendapat tempat penginapan yang sama dengan kelas yang berbeda ;
- (1d) Staf pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) untuk 1 (satu) orang;
5. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (3) Pejabat yang Berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
- b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
6. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (2) Setiap perjalanan dinas keluar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Istri/Suami Pejabat Negara harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari :
- a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara,, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD, atau Pejabat Eselon II dan Istri/Suami Pejabat Negara.
- b. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal untuk rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Eselon III, IV dan atau Staf.

7. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Istri/Suami Pejabat Negara, serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan pemerintahan harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri.

8. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Walikota mengajukan Surat Permohonan kepada Menteri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Istri/Suami Pejabat Negara, serta pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri.

9. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Istri/Suami Pejabat Negara, serta pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.

10. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Istri/Suami Pejabat Negara, serta pihak swasta yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Istri/Suami Pejabat Negara serta pihak swasta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Walikota dan Pengguna Anggaran.

12. Ketentuan Lampiran VII diubah, sehingga Lampiran VII menjadi sebagai berikut :

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL  
DISELURUH INDONESIAI

No	Provinsi	Bintang 5	Bintang 4	Bintang 3	Bintang 2	Bintang 1
1	NAD	1.760.000	1.150.000	850.000	410.000	250.000
2	Sumatera Utara	1.250.000	1.000.000	550.000	400.000	290.000
3	Riau	1.650.000	960.000	670.000	400.000	340.000
4	Kep Riau	1.500.000	740.000	550.000	380.000	250.000
5	Jambi	1.010.000	1.000.000	560.000	370.000	230.000
6	Sumatera Barat	1.750.000	1.030.000	600.000	370.000	280.000
7	Sumatera Selatan	1.350.000	1.000.000	500.000	400.000	280.000
8	Lampung	1.700.000	800.000	600.000	340.000	260.000
9	Bengkulu	920.000	790.000	580.000	490.000	400.000
10	Bangka Belitung	1.100.000	820.000	500.000	340.000	300.000
11	Banten	1.630.000	1.200.000	700.000	450.000	290.000
12	Jawa Barat	1.650.000	1.200.000	830.000	440.000	330.000
13	DKI Jakarta	1.650.000	1.000.000	650.000	500.000	400.000
14	Jawa Tengah	1.650.000	1.100.000	750.000	450.000	280.000
15	DI Yogyakarta	1.250.000	1.000.000	550.000	480.000	280.000
16	Jawa Timur	1.560.000	960.000	600.000	390.000	280.000
17	Bali	2.280.000	1.450.000	1.100.000	800.000	500.000
18	Nusa Tenggara Barat	1.200.000	1.000.000	550.000	450.000	300.000
19	Nusa Tenggara Timur	1.160.000	1.000.000	550.000	470.000	400.000
20	Kalimantan Barat	1.400.000	830.000	740.000	430.000	300.000
21	Kalimantan Tengah	1.300.000	1.000.000	750.000	400.000	290.000
22	Kalimantan Selatan	1.400.000	1.200.000	700.000	500.000	350.000
23	Kalimantan Timur	1.500.000	1.230.000	750.000	550.000	450.000
24	Sulawesi Utara	1.380.000	1.240.000	600.000	500.000	290.000
25	Gorontalo	1.030.000	820.000	660.000	410.000	240.000
26	Sulawesi Barat	850.000	670.000	540.000	400.000	360.000
27	Sulawesi Selatan	1.400.000	900.000	800.000	420.000	330.000
28	Sulawesi Tengah	1.210.000	1.010.000	510.000	400.000	330.000
29	Sulawesi Tenggara	1.200.000	900.000	600.000	450.000	350.000
30	Maluku	1.200.000	1.020.000	600.000	390.000	280.000
31	Maluku Utara	1.400.000	1.300.000	600.000	360.000	330.000
32	Papua	1.600.000	1.050.000	610.000	460.000	380.000
33	Irian Jaya Barat	1.580.500	1.050.000	900.000	400.000	370.000

Keterangan :

Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.

13. Ketentuan Lampiran VIII diubah, sehingga Lampiran VIII menjadi sebagai berikut :

DAFTAR PERINCIAN UANG REPRESENTATIF DAN  
SEWA KENDARAAN DALAM KOTA/ ANGKUTAN SETEMPAT

No.	URAIAN	UANG REPRESENTASI PER HARI	SEWA KENDARAAN PER HARI *)	SEWA ANGKUTAN DARI DAN KE BANDARA **)
1	2	3	4	4
1	Pejabat Negara	200.000	800.000	-
2	Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	200.000	500.000	-
3	Anggota DPRD	150.000	300.000	-
4	Pejabat Eselon II, Kepala Bagian dan Camat	150.000	300.000	-
5	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	-	-	300.000
6	Pejabat Eselon IV/ Golongan III	-	-	300.000
7	PNS Golongan II, Golongan I/THL/ Honorar atau yang dipersamakan	-	-	300.000

Keterangan :

\*) Sewa Kendaraan Dalam Kota (termasuk Sopir/BBM).

\*\*) Sewa angkutan setempat adalah angkutan dari dan ke bandara/pelabuhan yang hanya diberikan sekali selama perjalanan.

11. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga Lampiran V menjadi sebagai berikut :

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA, DAN KELUARGA \*)

No	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5
1	Pejabat Negara	A	Bintang Lima	Deluxe *)
2	Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah	A	Bintang Lima	Deluxe
3	Anggota DPRD	B	Bintang Lima	Deluxe

\*) Fasilitas Penginapan dibayar sesuai Kelas Hotel Tempat Menginap

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEGAWAI, DAN KELUARGA\*)

No.	ESELON, PANGKAT/GOL	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5
1	Eselon II, Camat dan Kabag di Lingkungan Setda Kota Denpasar	B	Bintang Lima	Deluxe
2	Eselon III/Golongan IV	C	Bintang Empat	Deluxe
3	Eselon IV/Golongan III	D	Bintang Tiga	Standar
4	PNS Golongan II, Golongan I dan THL atau yang dipersamakan	E	Bintang Dua	Standar

\*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf f dan g

14. Ketentuan Lampiran XI diubah, sehingga Lampiran XI menjadi sebagai berikut :

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian (uang saku, transport lokal, uang makan, dan uang penginapan Perjalanan dinas luar negeri

NO	NEGARA	JUMLAH UANG HARIAN (\$ US)				KETERANGAN
		GOL. A	GOL.B	GOL.C	GOL.D	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AMERIKA UTARA</b>					
1	Amerika Serikat	523	470	415	342	Tingkat A: Walikota,Wakil Walikota, Pimpinan DPRD
2	Kanada	443	401	366	306	
	<b>AMERIKA SELATAN</b>					
3	Argentina	391	274	240	240	Tingkat B: Pegawai Negeri Golongan IVc Keatas
4	Venezuela	460	320	285	285	
5	Brasil	432	338	289	240	
6	Chile	411	313	268	221	
7	Columbia	382	278	238	220	
8	Peru	379	274	235	220	
9	Suriname	394	292	250	206	
10	Ekuador	364	270	240	240	Tingkat C: Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Golongan IIIc s/d IVd
	<b>AMERIKA TENGAH</b>					
11	Mexico	425	315	280	280	Tingkat D: Pegawai Negeri lainnya
12	Kuba	402	302	259	220	
13	Panama	410	304	270	270	
	<b>EROPA BARAT</b>					
14	Austria	500	450	316	316	
15	Belgia	462	416	280	280	
16	Perancis	508	461	380	380	
17	Rep.Federasi Jerman	439	408	280	280	
18	Belanda	459	413	270	270	
19	Swiss	505	453	320	320	
	<b>EROPA UTARA</b>					
20	Denmark	468	424	273	240	
21	Firlandia	449	406	352	312	
22	Norwegia	513	462	286	285	
23	Swedia	462	433	340	340	
24	Kerajaan Inggris	583	531	430	430	

NO	NEGARA	JUMLAH UANG HARIAN (\$ US)				KETERANGAN
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EROPA SELATAN</b>					
25	Bosnia Herzegovina	452	417	332	332	
26	Kroasia	479	441	351	351	
27	Spayol	453	410	285	285	
28	Yunani	418	376	240	240	
29	Italia	516	469	370	370	
30	Portugal	421	379	240	240	
31	Serbia	397	358	311	276	
	<b>EROPA TIMUR</b>					
32	Bulgaria	402	364	318	283	
33	Czech	422	387	329	292	
34	Hongaria	417	378	337	299	
35	Polandia	397	358	311	276	
36	Rumania	412	378	311	276	
37	Rusia	552	509	405	405	
38	Slovakia	425	384	333	296	
39	Ukraina	421	379	326	289	
	<b>AFRIKA BARAT</b>					
40	Nigeria	357	310	290	290	
41	Senegal	330	273	204	200	
	<b>AFRIKA TIMUR</b>					
42	Ethiopia	308	254	190	166	
43	Kenya	330	273	204	195	
44	Madagaskar	292	241	180	180	
45	Tanzania	326	269	201	181	
46	Zimbabwe	281	241	214	214	
47	Mozambique	315	260	210	210	
	<b>AFRIKA SELATAN</b>					
48	Namibia	296	244	183	160	
49	Afrika Selatan	300	248	200	200	
	<b>AFRIKA UTARA</b>					
50	Aljazair	338	305	285	285	
51	Mesir	364	270	210	189	
52	Maroko	300	248	190	190	
53	Tunisia	289	238	185	185	
54	Sudan	338	279	208	183	
55	Libya	304	251	187	164	

NO	NEGARA	JUMLAH UANG HARIAN (\$ US)				KETERANGAN
		GOL. A	GOL.B	GOL.C	GOL.D	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ASIA BARAT</b>					
56	Azerbaijan	494	456	363	363	
57	Bahrain	401	283	220	207	
58	Irak	393	280	218	200	
59	Yordania	361	251	195	195	
60	Kuwait	402	280	255	255	
61	Libanon	353	264	205	185	
62	Qatar	382	273	213	195	
63	Arab Suriah	354	254	198	195	
64	Turki	361	267	208	187	
65	Pst.Arab Emirat	455	320	300	300	
66	Yaman	349	238	195	195	
67	Saudi Arabia	387	273	213	200	
68	Kesultanan Oman	355	251	195	184	
	<b>ASIA TIMUR</b>					
69	Rep. Rakyat Cina	374	235	205	205	
70	Hongkong	468	317	285	285	
71	Jepang	515	300	260	260	
72	Korea Selatan	417	323	295	295	
73	Korea utara	391	235	205	205	
	<b>ASIA SELATAN</b>					
74	Afganistan	381	223	171	171	
75	Banglades	335	193	165	165	
76	India	348	260	240	240	
77	Pakistan	339	200	180	180	
78	Srilanka	344	198	165	165	
79	Iran	347	257	200	180	
	<b>ASIA TENGAH</b>					
80	Uzbekistan	388	349	285	253	
81	Kazakhstan	452	417	332	332	
	<b>ASIA TENGGARA</b>					
82	Philipina	408	275	220	220	
83	Singapura	420	287	222	220	
84	Malaysia	377	250	210	210	
85	Thailand	388	272	209	200	
86	Myanmar	364	247	195	195	
87	Laos	376	259	200	195	
88	Vietnam	379	262	202	195	
89	Brunei Darussalam	370	253	195	195	
90	Kamboja	292	220	195	195	
91	Timor Leste	388	351	227	195	

NO	NEGARA	JUMLAH UANG HARIAN (\$ US)				KETERANGAN
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ASIA PASIFIK</b>					
92	Australia	435	400	270	270	
93	Selandia Baru	388	243	220	220	
94	Kaledonia Baru	421	384	274	223	
95	papua Nugini	381	350	235	191	
96	Fiji	359	326	219	178	

15. Ditambah 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran XII sebagai berikut :

SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	KOTA	KLASIFIKASI (dalam US\$)			KETERANGAN
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
	<b>AMERIKA UTARA</b>				
1	Chicago	7.189	5.488	3.587	Eksekutif: Walikota,Wakil Walikota, dan Pimpinan DPRD
2	Houston	7.197	5.494	3.591	
3	Los Angeles	7.639	4.365	2.853	
4	New York	10.049	5.742	3.753	
5	Ottawa	5.374	4.103	3.357	
6	San Fransisco	7.419	4.240	2.771	
7	Toronto	2.931	2.240	1.831	
8	Vancouver	6.721	4.393	2.871	
9	Washington	11.463	6.550	3.743	
	<b>AMERIKA SELATAN</b>				
10	Bogota	12.348	9.426	7.713	Bisnis: Pegawai Negeri Golongan IVc keatas
11	Brazilia	11.966	9.134	5.970	
12	Boenos Aires	11.966	9.134	5.970	
13	Caracas	9.269	8.213	5.130	
14	Paramaribo	11.772	8.986	7.353	
15	Santiago de Chile	9.819	7.495	6.133	
16	Quito	17.310	16.269	12.127	
	<b>AMERIKA TENGAH</b>				
17	Mexico City	7.115	5.432	3.550	Ekonomi: Anggota DPRD,pegawai Negeri Golongan IIIc s/d IVb dan Pegawai Negeri lainnya
18	Havana	14.702	11.223	7.335	
19	Panama City	23.291	14.389	13.570	

NO	KOTA	KLASIFIKASI (dalam US\$)			KETERANGAN
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
	<b>EROPA BARAT</b>				
20	Vienna	6.225	3.864	3.357	
21	Brussels	7.177	4.455	3.870	
22	Marseilles	6.567	4.076	3.541	
23	paris	6.177	3.834	3.331	
24	Berlin	7.342	4.557	3.959	
25	Bern	8.076	5.013	4.355	
26	Bonn	6.960	4.320	3.753	
27	Hamburg	7.093	4.403	3.825	
28	Geneva	8.035	4.988	4.333	
29	Amsterdam	6.177	3.834	3.331	
	<b>EROPA UTARA</b>				
30	Copenhagen	6.917	4.294	3.730	
31	Helsinki	6.826	4.237	3.681	
32	Stockholm	6.366	3.952	3.433	
33	London	7.701	4.781	4.153	
34	Oslo	7.509	4.661	4.049	
	<b>EROPA SELATAN</b>				
35	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
36	Zagreb	14.446	6.334	2.794	
37	Athens	14.911	9.256	8.041	
38	Lisbon	6.274	3.894	3.383	
39	Madrid	6.733	4.180	3.631	
40	Rome	7.141	4.433	3.851	
41	Beograd	9.921	6.158	5.350	
	<b>EROPA TIMUR</b>				
42	Bratislava	6.993	4.341	3.771	
43	Buchareat	7.627	4.734	4.113	
44	Kiev	9.630	5.978	5.193	
45	Moscow	9.537	5.920	5.143	
46	prague	6.400	3.972	3.451	
47	Sofia	6.567	4.076	3.541	
48	Warsaw	6.392	3.968	3.447	
	<b>AFRIKA BARAT</b>				
49	Dakkar	12.900	9.848	8.555	
50	Abuja	10.281	7.848	6.818	

NO	KOTA	KLASIFIKASI (dalam US\$)			KETERANGAN
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
<b>AFRIKA TIMUR</b>					
51	Addis Ababa	7.472	5.704	4.955	
52	Nairobi	7.966	6.081	5.283	
53	Antananarive	11.779	8.991	7.811	
54	Dar Es Salaam	8.645	6.599	5.733	
55	Harare	8.666	6.615	5.747	
<b>AFRIKA SELATAN</b>					
56	Windhoek	11.325	8.645	7.510	
57	Cape Town	11.053	8.438	7.330	
58	Johannesburg	5.353	4.086	3.550	
<b>AFRIKA UTARA</b>					
59	Algier	8.610	6.593	5.710	
60	Cairo	5.361	4.092	3.555	
61	Khartoum	5.904	4.507	3.915	
62	Rabbat	6.205	4.737	4.115	
63	Tripoli	6.551	4.092	3.555	
64	Tunisia	6.296	4.806	4.175	
<b>ASIA BARAT</b>					
65	Manama	6.400	5.992	4.700	
66	Baghdad	5.433	4.148	3.545	
67	Amman	5.433	4.148	3.545	
68	Kuwait	4.767	3.639	3.110	
69	Beirut	5.717	4.364	3.730	
70	Doha	4.207	3.212	2.745	
71	Damarcus	5.096	3.890	3.325	
72	Ankara	6.641	4.122	3.581	
73	Abu Dhabi	4.180	3.191	2.727	
74	Sanaa	5.013	3.827	3.271	
75	Jeddah	4.958	3.785	3.235	
76	Muscat	6.469	5.156	3.727	
77	Riyadh	4.598	3.510	3.000	
<b>ASIA TENGAH</b>					
78	Tashkent	13.617	8.453	7.343	
79	Astana	13.661	12.089	8.962	

NO	KOTA	KLASIFIKASI (dalam US\$)			KETERANGAN
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
	<b>ASIA TIMUR</b>				
80	Beijing	2.262	1.868	1.623	
81	Hongkong	1.719	1.419	1.233	
82	Osaka	2.572	2.124	1.845	
83	Tokyo	2.558	2.112	1.835	
84	Pyongyang	2.421	1.999	1.737	
85	Seoul	2.421	1.999	1.737	
	<b>ASIA SELATAN</b>				
86	Kaboul	3.386	2.585	2.209	
87	Teheran	4.475	3.416	2.920	
88	Colombo	1.935	1.598	1.388	
89	Dhaka	1.224	1.011	878	
90	Islamabad	2.750	2.271	1.973	
91	Karachi	2.611	2.156	1.873	
92	New Delhi	2.332	1.926	1.673	
	<b>ASIA TENGGARA</b>				
93	Bandar Seri Bagawan	645	533	463	
94	Bangkok	1.147	947	823	
95	Davao City	1.749	1.445	1.255	
96	Hanoi	1.833	1.514	1.315	
97	Ho Chi Minh	991	818	711	
98	Johor Bahru	495	409	355	
99	Kota Kinabalu	690	570	495	
100	Kuala Lumpur	572	472	410	
101	Manila	1.457	1.203	1.045	
102	Penang	697	576	500	
103	Pnom Penh	1.217	1.005	873	
104	Singapore	539	445	387	
105	Vientiane	1.367	1.129	981	
106	Yangon	1.468	1.212	1.053	
	<b>ASIA PASIFIK</b>				
107	Canberra	2.886	2.383	2.070	
108	Darwin	1.719	1.419	1.233	
109	Melbourne	2.635	2.176	1.890	
110	Noumea	3.843	3.174	2.757	
111	Perth	2.126	1.755	1.525	
112	Port Moresby	2.439	2.014	1.750	
113	Sydney	2.635	2.176	1.890	
114	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
115	Wellington	3.721	3.072	2.669	


PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 1